



BUKU I

KEBIJAKAN MUTU

PUSAT PENJAMIN MUTU
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - KM

DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 1 dari 27 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi harus memenuhi standar nasional pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjamin mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah menyusun Sistem Penjamin Mutu dengan standar nasional pendidikan. Dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah berdasarkan pada standar nasional pendidikan dengan tujuan menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai kebijakan STIK Siti Khadijah dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal. Pemaparan pada buku kebijakan ini meliputi Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi, Sejarah Singkat, Latar Belakang menjalankan SPMI, Luas lingkup kebijakan SPMI, Daftar dan Definisi Istilah SPMI, Garis Besar Kebijakan SPMI di STIK Siti Khadijah, Informasi tentang Manual SPMI, Kumpulan Standar SPMI, Kumpulan Formulir, Cross-reference Kebijakan dengan berbagai dokumen SPMI lainnya. Buku ini disusun oleh Tim Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah yang terdiri dari Ketua STIK, Ketua Penjamin Mutu, Sekretaris Penjamin Mutu dan anggota Penjamin Mutu.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STIK. SK - KM	
KEBIJAKAN MUTU		Halaman 2 dari 27
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. VISI, MISI, TUJUAN, SEJARAH SINGKAT STIK SITI KHADIJAH.....	4
II. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI	6
III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	8
IV. DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI	9
V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIK SITI KHADIJAH	11
VI. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI	17
VII. HUBUNGAN DOKUMEN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN	19
REFERENSI	21

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



KEBIJAKAN MUTU STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Ns. Tafdhila, S.Kep, M.Kes
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Safitri, SKM, M.Kes
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr.H.Ibrahim Edy Sapada, M.Kes

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



I. VISI, MISI, TUJUAN & SEJARAH SINGKAT STIK SITI

1.1. VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.

1.2. MISI

- a. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan .
- b. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

1.3. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - KM
DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 5 dari 27 Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

1.4. SASARAN

1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik mapun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan TriDharma.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1.5. SEJARAH

AKPER (Akademi Keperawatan) Yayasan RSI Siti Khadijah Palembang merupakan embrio dari STIK Siti Khadijah Palembang yang pelaksanaannya dikukuhkan oleh surat Ketua Badan Pekerja Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang No.1043/XI/KPTS/BP/1994 dan izin dari Depkes RI dengan surat SK Menkes RI No.HK.00.06.1.1.2410 tertanggal 6 Juni 1994 dengan Direktur dr. H. Hasani Rachim, SKM.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - KM

DOKUMEN

KEBIJAKAN MUTU

Halaman 6 dari 27

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

Seiring dengan perkembangan dunia Kesehatan khususnya Keperawatan maka Akademi Keperawatan (AKPER) Yayasan RSI Siti Khadijah Palembang berubah menjadi STIK Siti Khadijah Palembang dengan 2 (dua) Program Studi yaitu : D-III Keperawatan dan S-1 Ilmu Keperawatan berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No. 164/D/O/2004 tanggal 8 Oktober 2004 dan SK Dewan Pembina Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang Nomor 005/C1/SK/YISK/DP/XI/2004. Kemudian di terbitkan Izin Penyelenggaraan Program Studi D-III Kebidanan tanggal 05 Oktober 2009 Nomor 1776/D/T/2009, dan izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners SK No.216/E/O/2012 dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia 5 Juni 2012, SK Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No. 436/O/2013 tanggal 27 September 2013 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi S-1 Farmasi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK. SK - KM	
DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 7 dari 27	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

II. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Perubahan struktur tanggung jawab dalam pengawasan Pendidikan Tinggi seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan di Indonesia, maka berlangsung pula perubahan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mulai dari paradigma pendidikan, substansi pendidikan, proses pembelajaran, evaluasi pendidikan, sampai pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Perubahan berbagai hal di dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terjadi di berbagai jenjang, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi diperkuat dengan diterbitkan undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 50 ayat 6 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga pada tahun 2003 mengagas penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri. Hal ini mengakibatkan perguruan tinggi harus mandiri dalam hal menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya.

Secara yuridis, tuntutan penjaminan mutu di atas merupakan implementasi dari Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 7 ayat 3 huruf c yaitu tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mengenai penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Demikian juga terdapat pada Permendikbud No. 49

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK - KM		
DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 8 dari 27	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi pasal 3 ayat 1 dan 2, Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti dan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.

Paradigma perguruan tinggi menekankan setiap pengelolaan institusi harus berorientasi kepada mutu lulusan. Guna mencapai tujuan orientasi tersebut maka diperlukan mekanisme evaluasi diri dan penjaminan mutu internal secara terencana dan berkesinambungan di setiap unit kerja. Hal ini yang mendorong STIK Siti Khadijah selalu meningkatkan mutu lulusan yang sesuai dengan tuntutan *stakeholders*.

Perbaikan dan evaluasi dalam kinerja terus dilakukan STIK Siti Khadijah untuk meningkatkan mutu, salah satunya dengan membentuk Tim Penjamin Mutu Internal yang diharapkan dapat melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan STIK Siti Khadijah maka pada tanggal 25 Oktober 2009 dibentuk Tim Penjamin Mutu Pendidikan STIK Siti Khadijah Palembang, kemudian pada tanggal 17 November 2012 melalui surat keputusan Ketua STIK Siti Khadijah Palembang, Penjaminan Mutu dikukuhkan menjadi sebuah Pusat Penjamin Mutu STIK Siti Khadijah Palembang.

Pusat Penjamin Mutu memiliki tanggung jawab untuk membantu STIK Siti Khadijah Palembang dan unsur pelaksana dalam mengelola dokumen, seperti kebijakan dokumen, peraturan akademik, standar mutu dan manual mutu. Pusat Penjamin Mutu berkoordinasi dengan Unit Penjamin Mutu di tingkat Program Studi untuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Program Studi berjalan dengan baik. Model dasar SPMI STIK Siti Khadijah Palembang dirumuskan dalam suatu model siklus dan komponen kegiatan berkelanjutan *Plan-Do-Check-Action* (PDCA). Dalam penetapan PDCA tersebut, sistem penjaminan mutu meliputi proses penetapan standar, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal,

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - KM

Halaman 9 dari 27

Tanggal : 20 Maret 2020

DOKUMEN

KEBIJAKAN MUTU

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

rumusan koreksi dan rekomendasi serta benchmarking untuk penetapan standar tahun berikutnya.

Secara umum langkah menjalankan sistem penjaminan mutu internal di STIK Siti Khadijah adalah sebagai berikut : 1) Menyusun organisasi penjaminan mutu internal, 2) Menyusun sistem (kebijakan dan sistem dokumen yang terdiri dari standar mutu, manual mutu dan formulir kerja), 3) Menjalankan sistem (sosialisasi dan menjadi acuan kerja), 4) Melakukan audit mutu internal dan 5) Tindak Lanjut.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK. SK - KM	
DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 10 dari 27	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

III. LUAS LINGKUP SPMI

Dasar Hukum Kebijakan implementasi SPMI di STIK Siti Khadijah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.
5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI.
9. SK Ketua STIK Siti Khadijah Palembang No. 600/BAUK/V.I.1/XI/2012 tentang Pembentukan Lembaga Penjamin Mutu STIK Siti Khadijah.

Pada dasarnya mutu pendidikan tinggi berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu penjaminan mutu berkaitan dengan keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari suatu sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - KM

Halaman 11 dari 27

Tanggal : 20 Maret 2020

DOKUMEN

KEBIJAKAN MUTU

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi 01

dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan.

Secara umum penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sehingga seluruh *stakeholders* memperoleh kepuasan (*stakeholder satisfaction*).

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi untuk memastikan bahwa seluruh operasionalnya berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk dosen, mahasiswa, staf administrasi, dan pihak luar institusi. Tujuan utama penjaminan mutu adalah untuk mencapai kualitas akademik yang baik dan terstandarisasi, serta memberikan kepuasan bagi seluruh stakeholders.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi melibatkan beberapa tahapan penting:

- Identifikasi Standar Mutu:** Tahap awal di mana standar mutu yang akan diimplementasikan di dalam institusi ditentukan. Standar ini biasanya berdasarkan pedoman nasional dan internasional.
- Analisis dan Pengembangan:** Tahap di mana institusi menganalisis kebutuhan dan kemampuan untuk memenuhi standar tersebut. Berikutnya, institusi akan mengembangkan sistem dan proses yang diperlukan untuk mencapai kualitas yang diinginkan.
- Implementasi dan Pengawas:** Tahap di mana sistem dan proses baru diterapkan dan diawasi secara teratur. Pengawas bertujuan untuk memastikan bahwa operasional institusi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Evaluasi dan Pengembangan Lanjut:** Tahap di mana institusi mengevaluasi hasil implementasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikutnya, institusi akan mengembangkan sistem dan proses lanjut untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - KM

DOKUMEN

KEBIJAKAN MUTU

Halaman 12 dari 27

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

IV. DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu di STIK Siti Khadijah.
3. Pernyataan Kebijakan Mutu STIK Siti Khadijah adalah menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
5. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
6. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah adalah kegiatan sistemik dan sistematis untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah secara berencana dan berkelanjutan.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK - KM		
DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 13 dari 27	
	Tanggal : 20 Maret 2020		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

8. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
10. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, yang digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
11. Standar Mutu Akademik adalah tingkat capaian kinerja akademik dosen dan mahasiswa dalam pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Standar Mutu Non-Akademik adalah tingkat capaian kinerja mutu manajemen dan administrasi, misalnya : 1) tata pamong (*governance*), 2) pengelolaan SDM (kepegawaian), prasarana dan sarana, keuangan dan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, 3) sistem informasi, 4) layanan administrasi akademik serta 5) kemahasiswaan.
13. Sasaran Mutu (*quality objective*) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
---	------------------



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK. SK - KM	
DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 14 dari 27	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIK SITI KHADIJAH

5.1. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

Secara umum tujuan penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dalam hal ini Pusat Penjamin Mutu di STIK Siti Khadijah juga bertujuan untuk merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan standar atau sasaran mutu secara berkelanjutan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan, serta memuaskan *stakeholders*.

Tujuan Kebijakan SPMI :

1. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan STIK Siti Khadijah kepada seluruh pemangku kepentingan (internal dan eksternal) secara singkat dan menyeluruh.
2. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua dokumen SPMI (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Formulir).
3. Sebagai landasan dan arah dalam mengimplementasikan SPMI (PPEPP) di STIK Siti Khadijah.
4. Sebagai bukti nyata bahwa STIK Siti Khadijah telah memiliki dan menerapkan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
5. Menjamin pencapaian visi dan misi STIK Siti Khadijah yang merupakan tanggung jawab seluruh civitas akademika berdasarkan prosedur dan standar yang telah ditentukan.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - KM
DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 15 dari 27
		Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

6. Memberikan jaminan dalam implementasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas, akuntabel, dan transparan sesuai dengan standar SPMI.

Dalam jangka panjang, Pusat Penjamin Mutu memiliki visi menjadi lembaga yang mampu mewujudkan STIK Siti Khadijah sebagai perguruan tinggi unggul dalam mendidik tenaga kesehatan profesional, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yang berstandar nasional tahun 2019, sebagai penjaminan mutu perguruan tinggi. Untuk mencapai penjaminan mutu tersebut maka STIK Siti Khadijah merancang dan melaksanakan strategi penjaminan mutu yang mengacu pada pedoman penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi.

Adapun strategi penjaminan mutu diuraikan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sistem penjaminan mutu dan perangkat implementasinya
- b. Membangun dan atau meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja untuk melaksanakan penjaminan mutu setiap kegiatan yang diselenggarakannya sesuai dengan sistem penjaminan mutu dan model implementasinya
- c. Menetapkan sasaran atau standar mutu dan unit kerja di lingkungan STIK Siti Khadijah untuk setiap periode mutu
- d. Merancang organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu STIK Siti Khadijah serta melaksanakannya secara konsisten.

5.2. PRINSIP PELAKSANAAN SPMI

Pengendalian mutu dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di STIK Siti Khadijah didasarkan pada prinsip berikut :

- (1) *Quality First*

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK. SK - KM	
DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 16 dari 27	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan atau unit di STIK Siti Khadijah harus memprioritaskan mutu.

(2) Stakeholder-in

Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan atau unit di STIK Siti Khadijah harus ditujukan pada kepuasan stakeholders.

(3) The Next Process is Our Stakeholders

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan proses pendidikan di STIK Siti Khadijah harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan.

(4) Speak With Data

Setiap orang yang menyelenggarakan proses pendidikan di STIK Siti Khadijah dalam melakukan tindakan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada hasil analisis data yang relevan.

(5) Upstream Management

Seluruh pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan proses pendidikan di STIK Siti Khadijah dilakukan secara partisipatif.

5.3. MANAJEMEN SPMI

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas, ditetapkan prioritas pengembangan 5 tahun ke depan sebagai berikut: 1. Peningkatan status dan merintis menjadi universitas. 2. Peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kemahasiswaan; 3. Modernisasi

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - KM

Halaman 17 dari 27

Tanggal : 20 Maret 2020

DOKUMEN

KEBIJAKAN MUTU

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

kampus dan fasilitas serta pengembangan jaringan ICT secara bertahap;

Implementasi prioritas pengembangan didukung oleh strategi dasar berikut :

1. Kepemimpinan yang transparan, konsisten, dan mengutamakan kebersamaan.
2. Pengelolaan kelembagaan yang sinergis, efisien, dan produktif.
3. Profesionalisme dalam manajemen.
4. Partisipasi aktif, menyeluruh, dan terbuka melalui penguatan peran unit-unit dasar.
5. Jejaring dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional

5.4. KEBIJAKAN

Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah berlaku untuk semua unit dalam STIK Siti Khadijah, yaitu pengelola (Ketua STIK, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III) dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja yaitu, Program Studi D3 Keperawatan, Prodi D3 Kebidanan, Prodi Ners, Prodi Farmasi, BAAK, BAUK, Pusat Penelitian, Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, serta organisasi kemahasiswaan (BEM STIK Siti Khadijah, LDK, KSR).

Rincian kebijakan SPMI :

1. SPMI STIK Siti Khadijah menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI (SN Dikti + Standar STIK Siti Khadijah) yang telah ditetapkan. Apabila ada penyimpangan pelaksanaan dari standar, dapat segera diketahui dan dilakukan koreksi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - KM

DOKUMEN

KEBIJAKAN MUTU

Halaman 18 dari 27

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

2. SPMI STIK Siti Khadijah mewujudkan transparansi (SIMAK) dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen yang lengkap.
3. SPMI STIK Siti Khadijah menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga mampu memenuhi harapan stakeholder internal dan eksternal.
4. Model manajemen SPMI STIK Siti Khadijah mengikuti siklus PPEPP hingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu (Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti).
5. Sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu PPEPP, STIK Siti Khadijah menyelenggarakan Evaluasi pelaksanaan standar (Audit internal) secara sistematis dan terencana oleh Tim Auditor internal.
6. Hasil Evaluasi berupa temuan temuan yang berkaitan dengan seluruh pemenuhan standar, wajib ditindaklanjuti.
7. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis manajemen PPEPP hendaklah berupa kesiapan semua Program Studi dan Lembaga PT untuk mengikuti proses evaluasi eksternal (akreditasi) baik oleh BAN- PT, LAM- PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.
8. Untuk mencapai tujuan dan visi dan tujuan STIK Siti Khadijah, maka dalam melaksanakan SPMI STIK Siti Khadijah pada setiap aras, selalu berpedoman pada prinsip :
 - a. Mengutamakan kebenaran
 - b. Berorientasi pada stakeholder internal dan eksternal

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - KM

DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 19 dari 27	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


- c. Bersifat partisipatif dan kolegial
- d. Keseragaman metode
- e. Inovatif dan Pengembangan personil
9. Strategi STIK Siti Khadijah dalam melaksanakan SPMI antara lain :
- a. Sosialisasi dan memotivasi stakeholder internal dan internal.
 - b. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika dan karyawan sejak tahap perencanaan, evaluasi dan tahap pengembangan SPMI STIK Siti Khadijah.
 - c. Menetapkan Struktur organisasi Unit Penjaminan Mutu dalam sistem organisasi STIK Siti Khadijah.
 - d. Menerapkan sistem dokumentasi yang seragam dengan memperhatikan kekhasan pada setiap aras mulai dari direktorat, jurusan, program studi dan unit pendukung lainnya
 - e. Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan.
 - f. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya tahap perencanaan SPMI.
 - g. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.
 - h. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar-standar SPMI, dan Formulir SPMI kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi dan mahasiswa secara periodik.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



5.5. STRUKTUR ORGANISASI SPMI



5.6. JUMLAH DAN NAMA SEMUA STANDAR DIKTI DALAM SPMI

A. STANDAR PENDIDIKAN

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK. SK - KM	
DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 21 dari 27	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

B. STANDAR PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Penelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK. SK - KM	
DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 22 dari 27	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

VII. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI

6.1. MANUAL SPMI

Dokumen SPMI yang dimiliki STIK Siti Khadijah meliputi manual SPMI yang berisi dokumen tertulis tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang SPMI STIK Siti Khadijah direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan. Buku manual SPMI merupakan pedoman pelaksanaan tugas pada setiap satuan mutu internal. Buku pedoman manual SPMI dibuat dan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Manual SPMI memiliki keterkaitan secara langsung dengan kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah yang ditetapkan.

Dokumen tertulis yang dimiliki mengacu minimal pada 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Dikti Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, meliputi :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - KM

DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 23 dari 27	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Penelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

6.2. STANDAR SPMI

Standar SPMI STIK Siti Khadijah adalah dokumen tertulis yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi STIK Siti Khadijah agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Standar SPMI STIK Siti Khadijah memiliki keterkaitan dengan Kebijakan dan manual SPMI. Standar SPMI STIK Siti Khadijah meliputi patokan-patokan pelaksanaan pendidikan yang menjadi bahan monitoring dan evaluasi SPMI STIK Siti Khadijah.

6.3. FORMULIR SPMI

Buku formulir SPMI STIK Siti Khadijah merupakan dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam informasi yang ditentukan dalam kebijakan dan manual SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - KM

DOKUMEN

KEBIJAKAN MUTU

Halaman 24 dari 27

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

Tujuan pembuatan formulir yaitu untuk :

- a. Mewujudkan dan memenuhi isi standar mutu
- b. Memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI STIK Siti Khadijah
- c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam pelaksanaan SPMI secara periodik.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



VIII. HUBUNGAN DOKUMEN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN

7.1. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA

Kebijakan penetapan SPMI mengacu pada Statuta STIK Siti Khadijah yang merupakan pedoman dasar pengelolaan pendidikan berdasarkan Permendikbud nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta. Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Kebijakan SPMI sejalan dengan anggaran dasar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tercantum di dalam Statuta STIK Siti Khadijah. Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di STIK Siti Khadijah.

7.2. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN RIP

Standar yang dirumuskan dalam SPMI harus sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIK Siti Khadijah yang direncanakan setiap lima tahun untuk jangka waktu 20 tahun.

Ketua STIK Siti Khadijah bersama-sama Tim SPMI menyusun SPMI yang mengacu pada RIP dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Rencana di bidang akademik
- b. Rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academika
- c. Rencana di bidang sarana dan prasarana
- d. Rencana di bidang kerjasama

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 26 dari 27	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

- e. Keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi STIK Siti Khadijah
- f. Jangka waktu pencapaian RIP

7.3. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN RENSTRA

Sasaran sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja. STIK Siti Khadijah menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan melibatkan unit-unit kerjanya dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan *benchmarking*, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir dari berbagai program studi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



DOKUMEN	KEBIJAKAN MUTU	Halaman 27 dari 27	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.
5. Pokja Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Dikti 2003
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Permendikbud Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Renstra
10. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2018.
11. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 20121.
12. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 221.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------